



**SALINAN**

WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah Gerakan Literasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan Gerakan Literasi di lingkungan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab I angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, pengembangan bahasa salah satunya mendorong pembiasaan baca buku yang dapat meningkatkan literasi siswa dalam 15 (lima belas) menit sebelum mulai belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Gerakan Literasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GERAKAN LITERASI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di kota ternate.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Kota Ternate.

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
11. Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, menghitung, menginterpretasikan, berpikir kritis, menggunakan media digital, bersikap baik terhadap kebudayaan bangsa, serta memahami hak kewajiban sebagai warga negara.
12. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat.
13. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.
14. Literasi Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb) untuk mengambil keputusan.
15. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, ilmiah, serta mengambil simpulan berdasar fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya serta kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu yang terkait sains.
16. Literasi Digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.
17. Literasi Finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko, ketrampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.



18. Literasi budaya dan kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat.
19. Tim Literasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan dan monitoring gerakan literasi.
20. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.
21. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi masyarakat.
22. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
23. Komunitas Literasi adalah kelompok masyarakat, pemuda dan/atau mahasiswa yang menggiatkan Gerakan Literasi.
24. Bunda Literasi adalah figur literasi yang berperan sebagai garda terdepan untuk menghidupkan budaya literasi baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat, sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan gerakan literasi di daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan gerakan literasi di satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Sasaran gerakan literasi;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Kelembagaan gerakan literasi;
- d. Strategi pelaksanaan; dan
- e. Pembiayaan.



### BAB III SASARAN GERAKAN LITERASI

#### Bagian Kesatu Sasaran

##### Pasal 4

- (1) Sasaran dari penyelenggaraan Gerakan Literasi ini adalah:
  - a. satuan pendidikan;
  - b. keluarga; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan gerakan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi gerakan literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah atau sederajat.
- (3) Penyelenggaraan gerakan literasi pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga.
- (4) Penyelenggaraan gerakan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi gerakan literasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau lembaga masyarakat.

#### Bagian Kedua Gerakan Literasi

##### Pasal 5

- (1) Setiap satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan gerakan literasi.
- (2) Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. diajarkan;
  - b. dilatih secara konsisten;
  - c. dibiasakan
  - d. dijadikan budaya; dan
  - e. dijadikan karakter.
- (4) Untuk mendukung Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses literasi yang bersifat edukatif, informatif dan sekaligus rekreatif;
  - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan satuan pendidikan yang mudah diakses;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
  - d. peningkatan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
- (5) Untuk mendukung gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keluarga melaksanakan kegiatan:
  - a. penyediaan buku dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;



- b. menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan keluarga; dan
  - c. pembudayaan buku dan/atau bercerita untuk anak sejak usia dini.
- (6) Untuk mendukung gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat;
  - b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
  - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi; dan
  - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan kegiatan literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

#### Pasal 6

- (1) Gerakan Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi literasi.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. literasi baca dan tulis;
  - b. literasi numerasi;
  - c. literasi sains;
  - d. literasi finansial;
  - e. literasi digital; dan
  - f. literasi budaya dan kewargaan.

### BAB IV SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri serta masyarakat menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan literasi berupa perpustakaan taman bacaan masyarakat, rumah baca dan sudut baca.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan gerakan literasi.

### BAB V KELEMBAGAAN GERAKAN LITERASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan monitoring gerakan literasi, Walikota membentuk Tim Literasi.
- (2) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beanggotakan unsur dari satuan kerja perangkat daerah terkait, unsur guru, bunda literasi, komunitas literasi, media massa dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi di daerah;
  - b. membuat rencana kerja setiap tahun;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan



- d. membuat laporan kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat:
  - a. program dan kegiatan literasi; dan
  - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program gerakan literasi.
- (5) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VI STRATEGI PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan gerakan literasi, pemerintah daerah melaksanakan strategi pelaksanaan yang meliputi:
  - a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;
  - b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan gerakan literasi;
  - c. sosialisasi konsep, program dan kegiatan literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
  - d. perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
  - e. ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program literasi daerah;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan gerakan literasi di tingkat daerah, satuan pendidikan dan masyarakat; dan
  - g. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi.
- (2) Strategi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate.

### Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan harus melaksanakan strategi pelaksanaan gerakan literasi yang meliputi:
  - a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
  - c. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang gerakan literasi;
  - d. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah.



- e. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum atau sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
  - f. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikan dalam kurun waktu tertentu;
  - g. memfasilitasi peserta didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;
  - h. mendukung dan terlibat aktif dalam gerakan literasi;
  - i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;
  - j. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan gerakan literasi;
  - k. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan literasi; dan
  - l. mengelola perpustakaan dengan baik.
- (2) Strategi pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kota Ternate.
- (3) Strategi pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf l, dilaksanakan dibawah kendali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate.

#### Pasal 11

Peranan lingkungan keluarga dalam strategi gerakan literasi terdiri atas:

- a. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau pojok baca untuk penyediaan bahan bacaan;
- b. budayakan membaca buku bacaan di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang di dapat dari sumber bacaan.

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan gerakan literasi di masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup komunitas literasi, kelompok kecil anggota masyarakat.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah maupun swasta.

#### Pasal 13

Peranan dunia usaha dalam strategi pelaksanaan gerakan literasi terdiri atas:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan pojok baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan gerakan literasi kepada masyarakat.





BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengembangan gerakan literasi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 24 Februari 2023

**WALIKOTA TERNATE,**

**TTD**

**M. TAUHID SOLEMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 24 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**TTD**

**JUSUF SUNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 222

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI  
MALUKU UTARA : (7/2023)



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Kepala Bagian Hukum  
TOTO SUNARTO, S.H  
NIP. 198306272008031001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

*Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
UU ITE No.11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN LITERASI

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi agenda utama pada setiap periode pemerintahan. Hal tersebut dipertegas dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Gerakan literasi merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku Gerakan Literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan Gerakan Literasi di Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas



Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “dunia usaha dan dunia industri” adalah aktivitas resmi masyarakat Kota Ternate yang bersifat produktif dan komersial yang menggunakan ketrampilan kerja dan teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 159

